



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 549 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada beberapa Kecamatan di Kota Semarang, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 367 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/716 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada beberapa Kecamatan di Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 549 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA BEBERAPA KECAMATAN DI KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1	Banyumanik	Tjatur Edi Wardono, SH	Sekretaris Kecamatan Banyumanik	Sekretaris	1	Banyumanik	Rusiyana, SM	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Banyumanik	Sekretaris

4	Candisari	Sri Martini, S.Sos, MA	Sekretaris Kecamatan Candisari	Sekretaris	4	Candisari	Ir. Suharyono, M.Si	Sekretaris Kecamatan Candisari	Sekretaris
16	Gunungpati	Akbar Ali Nurdin, SH	Sekretaris Kecamatan Gunungpati	Sekretaris	16	Gunungpati	Trijoto Poejo Sakti, AP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Gunungpati	Sekretaris
20	Mijen	Tegar Suko Purusatama, S.STP	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	20	Mijen	Muhammad Adam Hikmawan, S.STP., M.P.A., M.A	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan HUKUM
22	Ngaliyan	Drs. Puput Widhiatmoko HN, MM	Sekretaris Kecamatan Ngaliyan	Sekretaris	22	Ngaliyan	Sugiman, S.IP	Sekretaris Kecamatan Ngaliyan	Sekretaris
25	Pedurungan	Ir. Suharyono, M.Si	Sekretaris Kecamatan Pedurungan	Sekretaris	25	Pedurungan	Hendaryono, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Pedurungan	Sekretaris

29	Semarang Barat	Theresiana Rudhihartanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	29	Semarang Barat	Supriyanto	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30		Siti Maemonah, SM	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum	30		Sari Hestini, SM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
32	Semarang Selatan	Drs. Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris	32	Semarang Selatan	Drs. Andreas Dwi Agung Nugroho, S.A.P	Sekretaris Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris

33		Fatori Adi, SE	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	33		Drs. Muhamad Lestari	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
46	Tugu	Sugiman, S.IP	Sekretaris Kecamatan Tugu	Sekretaris	46	Tugu	Masrofin, SH	Sekretaris Kecamatan Tugu	Sekretaris

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan